

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih dari sampah, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-u Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Dinas** adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang bertanggung jawab didalam pengelolaan sampah.
5. **Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
6. **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. **Sampah rumah tangga** adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. **Sampah sejenis sampah rumah tangga** adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tanggadan berasal dari kawasan pemukiman , kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya.
9. **Sampah spesifik** adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

10. **Sumber sampah** adalah asal timbulan sampah.
11. **Penghasil sampah** adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. **Pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. **Penghasil sampah** adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. **Tempat Penampungan Sementara** yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu dan /atau TPA.
15. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu** yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
16. **Tempat Pemrosesan Akhir** yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. **Transfer Depo** adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
18. **Transfer Station** adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
19. **Pengurangan Sampah** adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
20. **Penanganan Sampah** adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.